



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 185/Pdt.P/2022/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**MARSANO PANDIARTO**, Tempat / Tanggal Lahir : Bangka, 02 Mei 1978, NIK : 3201020205780004, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Rambutan I Blok A. 4/5 RT.04/RW.10 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 April 2022 Nomor : 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 April 2022 Nomor : 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 April 2022 dibawah Register Nomor : 185/Pdt.P/2022 PN.Cbi. yang pada pokoknya, bahwa Pemohon dengan ini mengajukan **permohonan Akta Kematian** atas nama **Ayah Pemohon**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **3201 0202 0578 0004**, yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Ke-7 (tujuh) dari pasangan Suami-Istri **AKIM PANDIARTO (Almarhum) dan INMIATI (Almarhumah)** Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Kutipan **Nomor 283/1978** yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 Oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan Dilegalisasi dengan Nomor **3/5/1978** pada tanggal 26 Juni 1978 Oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;

3. Bahwa Ayah Pemohon **AKIM PANDIARTO (Almarhum)** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **32.03.16.2010.01922**, beralamat di jalan Rambutan I Blok a.4/5 RT04/RW10 Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 1992 oleh Kantor Camat Gunung Putri Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **AKIM PANDIARTO (Almarhum)** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor **130/SKMD-11.Dr/2000** pada pukul 05.45 WIB hari Jum'at tanggal 26-05-2000, karena sakit yang tercatat pada surat kematian yang dikeluarkan pada tanggal 29-05-2000 oleh Pusat Pelayanan Medik Sub Unit Balai Pengobatan & Rumah Bersalin Bakti Timah- Sungailiat;
5. Bahwa dikarenakan kelalaian pihak Keluarga untuk mengurus akte kematian Ayah Pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga Pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan Negeri setempat untuk menerbitkan akta kematian Ayah Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari **AKIM PANDIARTO (Almarhum)**;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan Pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari **AKIM PANDIARTO (Almarhum)** ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian atas nama **AKIM PANDIARTO (Almarhum)** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor **130/SKMD-11.Dr/2000** pada pukul 05.45 WIB hari Jum'at tanggal 26-05-2000, karena sakit yang tercatat pada surat kematian yang dikeluarkan pada tanggal 29-05-2000 oleh Pusat Pelayanan Medik Sub Unit Balai Pengobatan & Rumah Bersalin Bakti Timah- Sungailiat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan akte kematian **AKIM PANDIARTO (Almarhum)** sebagai Anak, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan akte kematian tersebut;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap **Marsano Pandiarto sendiri** dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marsano Pandiarto**, dengan NIK : 3201020205780004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Akim Pandiarto, dengan NIK : 32.03.16.2010.01922, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No.136/1959 tanggal 31 Desember 1959 atas nama Phan, Kwan Djit dan Ten, Sui In, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127.U/Kep/12/1966 tanggal 15 Maret 1967, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No.: 130/SKMD-11.Dr/2000 tanggal 29 Mei 2000 atas nama Akim Pandiarto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte kelahiran No.283/1978 tanggal 3 Juni 1978 atas nama Marsano Pandiarto, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201020107040036, tanggal 08-11-2017 atas nama Kepala Keluarga Darsono Pandiarto, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Karsano Pandiarto** dan **Yuniar Pandiarto**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI KARSANO PANDIARTO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Rambutan I Blok A. 4/5 RT.04/RW.10 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ayah Pemohon atau ayah Saksi yang bernama **Akim Pandiarto** yang sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2000 ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama **Akim Pandiarto** dan Ibu Pemohon bernama **Inmiati** ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Akim Pandiarto sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2000 dan Ibu Pemohon bernama Inmiati juga sudah meninggal dunia pada tahun 2006 ;
- Bahwa Ayah Pemohon (Ayah Saksi) bernama Akim Pandiarto (Almarhum) dan Ibu Pemohon bernama Inmiati dikaruniai 7 (tujuh) orang, dimana 2 (dua) orang sudah meninggal dunia, dan sekarang tinggal 5 (lima) orang yang masih hidup, dimana Saksi merupakan salah satu anak kandung Almarhum **Akim Pandiarto** sedangkan Pemohon anak yang paling kecil ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan akte kematian Ayah Pemohon adalah untuk keperluan ganti nama sertifikat rumah yang ada di Sungailiat, dimana rumah tersebut masih atas nama Ayah Pemohon (Ayah Saksi) ;
- Bahwa semua Saudara Saksi termasuk Saksi sendiri setuju diwakilkan oleh Pemohon dalam hal pengurusan akte kematian atas nama ayah kami yang bernama **Akim Pandiarto (Almarhum)** ;

## 2. SAKSI YUNIAR PANDIARTO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Rambutan I Blok A. 4/5 RT.04/RW.10 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ayah Pemohon atau ayah Saksi yang bernama **Akim Pandiarto** yang sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2000 ;
- Bahwa Ayah Pemohon (Ayah Saksi) bernama **Akim Pandiarto** dan Ibu Pemohon bernama **Inmiati** ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Akim Pandiarto sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2000 dan Ibu Pemohon bernama Inmiati juga sudah meninggal dunia pada tahun 2006 ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Akim Pandiarto (Almarhum) dan Ibu Pemohon bernama Inmiati dikaruniai 7 (tujuh) orang, dimana 2 (dua) orang sudah meninggal dunia, dan sekarang tinggal 5 (lima) orang yang masih hidup, dimana Saksi merupakan salah satu anak kandung Almarhum **Akim Pandiarto** sedangkan Pemohon anak yang paling kecil ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan akte kematian Ayah Pemohon adalah untuk keperluan ganti nama sertifikat rumah yang ada di Sungailiat, dimana rumah tersebut masih atas nama Ayah Pemohon (Ayah Saksi) ;
- Bahwa semua Saudara Saksi termasuk Saksi sendiri setuju diwakilkan oleh Pemohon dalam hal pengurusan akte kematian atas nama ayah kami yang bernama **Akim Pandiarto (Almarhum)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201020205780004 atas nama **Marsano Pandiarto** dan surat bukti yang diberi tanda P-6 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201012601100001 atas nama Kepala Keluarga **Darsono Pandiarto** dan **Saksi Karsano Pandiarto** dan **Saksi Yuniar Pandiarto**, yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rambutan I Blok A.4/5 RT.004 RW. 010, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa selain itu Ayah Pemohon/Ayah Para Saksi dahulu juga bertempat tinggal di Jalan Rambutan I A.4 No. 5 RT.04 RW.10 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Vide bukti P-1 berupa KTP No. 32.03.16.2010. 01922 tanggal 03 Agustus 1992 atas nama AKIM PANDIARTO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti tersebut di atas Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan pencatatan kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama : **Akim Pandiarto**, yang telah meninggal dunia namun atas kematian tersebut belum dicatatkan pada buku Akta Kematian;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama : **Akim Pandiarto** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2000 di Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Bakti Timah Sungailiat dikarenakan sakit, dan Almarhum **Akim Pandiarto** dimakamkan di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan **Akim Pandiarto** sebagai Ayah dari Pemohon (Ayah Para Saksi) telah meninggal dunia pada hari Jumat di Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Bakti Timah Sungailiat pada tanggal 26 Mei 2000 pukul 05.45 WIB karena sakit tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P - 4 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/SKMD-11.Dr/2000 tanggal 29 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Medik Sub Unit Balai Pengobatan & Rumah Bersalin Bakti Timah – Sungailiat, yang ditanda tangani oleh dr. Inola Rahiu (dokter yang Merawat), yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2000 pukul 05.45 WIB, di Sub Unit Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Bakti Timah Sungailiat, telah meninggal dunia : Nama : **Akim Pandiarto**, Umur : 72 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Alamat Jalan Rambutan I A 4/5 RT. 04 RW.10 Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Ayah Pemohon yang bernama : **Akim Pandiarto** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang intinya untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/lebih 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Almarhum **Akim Pandiarto** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2000, maka kematian Almarhum **Akim Pandiarto** telah lama terjadi dan sudah lebih dari 21 tahun;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kematian tersebut hingga saat ini belum dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau Kerabat Almarhum pada Instansi Pelaksana Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka untuk adanya tertib administrasi kependudukan mewajibkan Pemohon sebagai Anak/ahli waris Almarhum **Akim Pandiarto** untuk melaporkan kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga Petitem No. 2 dan Petitem No. 3 dari Permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki sesuai dengan amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2000 pukul 05.45 WIB telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : AKIM PANDIARTO dikarenakan Sakit**, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor **130/SKMD-11.Dr/2000** tanggal 29 Mei 2000, dari Pusat Pelayanan Medik Sub Unit Balai Pengobatan & Rumah Bersalin Bakti Timah- Sungailiat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal kematian Ayah Pemohon atas nama Almarhum **AKIM PANDIARTO** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang berwenang untuk itu, yang selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama **Almarhum AKIM PANDIARTO**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami **H. WADJI PRAMONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 12 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ANNY M. U. SILALAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ANNY M.U.SILALAH, S.H., M.H.**

**H. WADJI PRAMONO, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).